



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Hasbir alias Ambing bin Syapuddin;**
2. Tempat lahir : Lahabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sarona, Desa Sarona, Kecamatan Watunohu,

Kabupaten Kolaka Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Musliadi alias Adi bin Supardi;**
2. Tempat lahir : Sarona;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 5 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Nusa Indah, Desa Sarona, Kecamatan

Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kurniawan, S.H., Ahmad, S.H., dan Suparman, S.H., beralamat di Jalan Andi Jemma No.18, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI masing-masing selama 1 Tahun 10 Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jika menilik semua uraian di atas, baik dalam Surat dakwaan maupun Surat tuntutan Jaksa penuntut umum semua perbuatan Terdakwa HASBIR dan MUSLIADI yang telah menjadi korban dari perbuatan pidana yang di lakukan oleh saksi MUH RAHMANI Alias EMMANG, semua tidak memenuhi elemen-elemen perbuatan pidana dan tak di dukung oleh alat bukti dan petunjuk yang benar, sehingga semua uraian tidak memenuhi unsur-

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik yang di uraikan dalam surat Tuntutan JPU oleh karena itu Terdakwa tidak dapat di pidana dan demi keadilan harus di bebaskan;

## KESIMPULAN

1. Bahwa perkara yang menimpa Terdakwa adalah suatu bentuk Kriminalisasi dari oknum – oknum penegak hukum yang tak memiliki prikemusiaan, tidak di lakukan penyidikan / invesigasi secara mendalam atas peristiwa hukum yang terjadi, terbuktinya adanya Gelombang Demonstrasi yang di lakukan oleh warga Desa Sorona pada saat di lakukan Penahanan pada Terdakwa yang masih terluka di Polsek Ngapa yang kemudian di jadikan tersangka;
2. Bahwa Penyidik (kepolisian) dalam perkara ini menolak surat penasehat hukum terdakwa saat di periksa di penyidik polres Kolaka Utara untuk melakukan Reka Ulang (Rekonstruksi) atas peristiwa yang terjadi;
3. Bahwa gagalnya Mediasi atau Restorative Justice karena Oknum Penyidik meminta Para Terdakwa untuk mengakui melakukan Perbuatan pidana yang di tuduhkan kepada dirinya;
4. Bahwa kekecewaan di rasakan oleh Terdakwa dan keluarganya serta sebagian Masyarakat Desa Sorona atas ketidakadilan Terdakwa yang sudah menjadi korban luka sabetan badik MUH RAHMANI alias EMMANG yang mengakibatkan cacat seumur hidup tetapi kemudian dalam Surat Tuntutan JPU yang meminta untuk menghukum terdakwa yang hampir sama dengan hukuman terhadap saksi atau Terdakwa MUH RAHMANI Alias EMMANG;
5. Bahwa atas Ketidakadilan ini menyebabkan kondisi kejiwaan keluarga terganggu terutama orang tua (Bapak) dari Terdakwa MUSLIADI alias ADI akhirnya jatuh sakit dan sekarang di rawat di rumah sakit RSUD Djafar Harun, kondisi anak dari terdakwa HASBIR sudah berhenti bersekolah dan ibu kandungnya terkena penyakit MAAG AKUT karena tidak mau makan dan saat ini tengah di rawat di rumahnya di Desa Sorona;

## PENUTUP

Atas semua uraian Pledoi / Pembelaan kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

### Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Peldoi ini;
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 72/Pid.B/2023 /PN Lss;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN** dan **MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI**, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYAKINKAN telah melakukan tindak pidana seperti yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Nomor Reg Perkara:PDM-24/P.3.16/Eku.2/9/2023;

4. Memutuskan dan Menyatakan Terdakwa HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI di Bebaskan demi hukum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum tersebut, kami selaku Penuntut Umum menjelaskan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Tim Penasehat Hukum seharusnya dituangkan dalam agenda/ruang lingkup eksepsi atau batasan dari suatu keberatan terhadap surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHP namun Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara a quo sehingga kami Penuntut Umum sejatinya tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwasanya Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukanlah delik aduan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum memahami bahwa yang dimaksud dengan delik aduan adalah Delik aduan dalam tindak pidana adalah tindak pidana yang dapat diajukan, apabila ada pengaduan dari korban. Sedangkan Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sehingga perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa Pasal 170 ditempatkan dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum dan apa makna/tafsir penempatan pasal ini dalam BAB V tersebut. J.M. Van Bemmelen memberikan penjelasan terhadap Pasal 170 bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Pasal 170 KUHP di Negara Belanda menurutnya sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan. Dalam konteks Indonesia Pasal ini pun ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan demonstrasi lalu menyerang petugas, merusak fasilitas umum dan mengganggu keamanan publik. Jadi pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat umum, menjaga ketertiban umum dan berlangsung di dalam ruang publik;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum tersebut, kami selaku Penuntut Umum memahami bahwasanya rasa keadilan tidaklah dapat dinilai berdasarkan tinggi atau rendahnya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*), namun lebih menitikberatkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, kami menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan pembuktian perkara *a quo* kami tidak hanya berdasarkan pernyataan yang menyatakan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana serta hanya berdasarkan suatu asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar namun kami selaku Jaksa Penuntut Umum, kami telah melakukan pembuktian berdasarkan adanya kesaksian berantai (*Kettingbewijs*) antara saksi-saksi yang dihadirkan serta adanya relevansi diantaranya dengan alat bukti yang sah sehingga dari fakta-fakta hukum tersebutlah kami Penuntut umum memformulasikan keseluruhan hal tersebut diatas menjadi suatu analisa yuridis terhadap unsur Pasal yang didakwakan apakah benar unsur Pasal tersebut terpenuhi atau tidak serta adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan suatu perbuatan dapat dipidana. sehingga berdasarkan unsur-unsur sebagaimana di dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut dan fakta di persidangan, sudah sepatutnya Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dalam Nota Pembelaan (Pleedooi) tertanggal 20 November 2023.
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sebagaimana dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 07 November 2023

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/P.3.16/Eku.2/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I **HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN** dan Terdakwa II **MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023,

*Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Sarona Kec. Watonuhu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG sedang berada di rumah Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi Korban RAHMANI bersama-sama dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG pergi menuju ke empang yang dikelola oleh Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, yang mana saat itu Saksi Korban RAHMANI pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi ASHANDI memboceng Saksi RUSTANG dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu ketika Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG telah sampai di tempat empang tersebut, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG selanjutnya pergi menuju rumah Saksi ASHANDI yang berada di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu saat Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG masih berada dalam perjalanan menuju rumah Saksi ASHANDI tepatnya saat sedang melewati di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG bertemu dengan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI yang saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor seorang diri, kemudian saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI secara tiba-tiba berteriak kepada Saksi Korban RAHMANI dengan berkata *“woi kenapako begitu”*, lalu dikarenakan Saksi Korban RAHMANI mendengar Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI berteriak kepada dirinya, Saksi Korban RAHMANI langsung memberhentikan motor yang saat itu dikendarainya, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG dengan berkata *“kesanaki dulu ikuti ADI apa maksudnya dia berteriak begitu”*, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung mengikuti Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dari arah belakang, lalu tidak lama dari itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI memarkirkan motornya di rumah Saksi PIRMAN yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara,

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Saksi PIRMAN, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung berjalan menuju teras rumah Saksi PIRMAN, lalu saat Saksi Korban RAHMANI melihat ada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sedang berada di teras rumah tersebut, Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan berkata "apa maksudmu tadi berteriak" dalam keadaan saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI menjawab "kenapa memang ji marah ko kah?", kemudian Saksi Korban RAHMANI berkata "tidak karena sama-sama jiki disini", lalu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung mengambil sebilah parang panjang yang ada disekitar pintu masuk rumah Saksi PIRMAN, namun saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung ditahan oleh teman-temannya, setelah itu disaat yang bersamaan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung menghampiri Saksi Korban RAHMANI sambil berkata "pulangmaki saudara", kemudian Saksi ASHANDI langsung menarik baju Saksi Korban RAHMANI dan mengajak Saksi Korban RAHMANI untuk pergi meninggalkan rumah Saksi PIRMAN tersebut, lalu Saksi ASHANDI langsung berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai olehnya, sedangkan Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saat Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG masih dalam keadaan mendorong motor tersebut ke jalan raya, secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Korban RAHMANI yang mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung terjatuh dalam posisi rukuk dan mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung kesulitan untuk melihat keadaan sekitar, lalu saat Saksi Korban RAHMANI masih dalam keadaan terjatuh dalam posisi rukuk, Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung memegang pergelangan tangan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sehingga mengenai leher bagian belakang Saksi Korban RAHMANI, kemudian Saksi Korban RAHMANI langsung berusaha untuk melindungi dirinya dengan cara Saksi Korban RAHMANI

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



langsung menarik badik dari warangka miliknya yang diselipkan oleh Saksi Korban RAHMANI diantara celana dan pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi Korban RAHMANI langsung menghunuskan badiknya yang telah tercabut dari warangkanya miliknya tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung mengayun-ngayunkan badik miliknya tersebut secara berulang kali ke arah kiri dan kanannya atau secara tidak terarah dikarenakan saat itu Saksi Korban RAHMANI telah kesulitan untuk melihat keadaan sekitar setelah mata kanannya dipukul oleh Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN, kemudian saat Saksi Korban RAHMANI masih mengayun-ngayunkan badik miliknya tersebut kearah kiri dan kanan, secara tiba-tiba Saksi Korban RAHMANI merasa bahwa ada seseorang yang berusaha untuk menarik badik miliknya tersebut dari tangan kanannya, sehingga mengakibatkan badik milik Saksi Korban RAHMANI terlepas dari tangan kanan Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Wajah:

Terdapat sebuah luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar;

2. Mata:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tebing luka terdiri atas kulit dan jaringan ikat, sekitar luka terdapat memar;

- Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan;

**Kesimpulan:**

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI kesulitan dalam melakukan pekerjaannya selama 10 (sepuluh) hari; Perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN** dan Terdakwa II **MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Sarona Kec. Watonohu Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang dilakukan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wita, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG sedang berada di rumah Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Tambuha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, kemudian Saksi Korban RAHMANI bersama-sama dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG pergi menuju ke empang yang dikelola oleh Saksi Korban RAHMANI yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, yang mana saat itu Saksi Korban RAHMANI pergi ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan Saksi ASHANDI memboceng Saksi RUSTANG dengan menggunakan sepeda motor miliknya, lalu ketika Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG telah sampai di tempat empang tersebut, Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG selanjutnya pergi menuju rumah Saksi ASHANDI yang berada di Desa Beringin Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, setelah itu saat Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG masih berada dalam perjalanan menuju rumah Saksi ASHANDI tepatnya saat sedang melewati di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG bertemu dengan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI yang saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor seorang diri, kemudian saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI secara tiba-tiba

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



berteriak kepada Saksi Korban RAHMANI dengan berkata *"woi kenapa begitu"*, lalu dikarenakan Saksi Korban RAHMANI mendengar Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI berteriak kepada dirinya, Saksi Korban RAHMANI langsung memberhentikan motor yang saat itu dikendarainya, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG dengan berkata *"kesanaki dulu ikuti ADI apa maksudnya dia berteriak begitu"*, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung mengikuti Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dari arah belakang, lalu tidak lama dari itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI memarkirkan motornya di rumah Saksi PIRMAN yang berada di Desa Sarona Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, setelah itu Saksi Korban RAHMANI langsung memarkirkan motornya di halaman rumah Saksi PIRMAN, begitu juga dengan Saksi ASHANDI dan Saksi RUSTANG, kemudian Saksi Korban RAHMANI, Saksi ASHANDI, dan Saksi RUSTANG langsung berjalan menuju teras rumah Saksi PIRMAN, lalu saat Saksi Korban RAHMANI melihat ada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sedang berada di teras rumah tersebut, Saksi Korban RAHMANI langsung berkata kepada Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI dengan berkata *"apa maksudmu tadi berteriak"* dalam keadaan saling berhadapan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI menjawab *"kenapa memang ji marah ko kah?"*, kemudian Saksi Korban RAHMANI berkata *"tidak karena sama-sama jiki disini"*, lalu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tiba-tiba menjadi emosi dan langsung mengambil sebilah parang panjang yang ada disekitar pintu masuk rumah Saksi PIRMAN, namun saat itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung ditahan oleh teman-temannya, setelah itu disaat yang bersamaan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN langsung menghampiri Saksi Korban RAHMANI sambil berkata *"pulangmaki saudara"*, kemudian Saksi ASHANDI langsung menarik baju Saksi Korban RAHMANI dan mengajak Saksi Korban RAHMANI untuk pergi meninggalkan rumah Saksi PIRMAN tersebut, lalu Saksi ASHANDI langsung berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai olehnya, sedangkan Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG berjalan ke arah motor yang sebelumnya dikendarai oleh Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG langsung mendorong motor tersebut ke arah jalan raya, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saat Saksi Korban RAHMANI dan Saksi RUSTANG masih dalam keadaan mendorong motor tersebut ke jalan raya, secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban RAHMANI dipukul oleh Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



sebelah kanan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Korban RAHMANI yang mengakibatkan Saksi Korban RAHMANI langsung kesulitan untuk melihat keadaan sekitar, lalu sesaat setelah itu Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI langsung memukul Saksi Korban RAHMANI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sehingga mengenai leher bagian belakang Saksi Korban RAHMANI, setelah itu Saksi Korban RAHMANI berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, namun dikarenakan Saksi Korban RAMANI kesulitan untuk melindungi dirinya saat itu maka Saksi Korban RAHMANI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Wajah:

Terdapat sebuah luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar;

2. Mata:

- Terdapat sebuah luka terbuka pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tebing luka terdiri atas kulit dan jaringan ikat, sekitar luka terdapat memar;

- Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan;

**Kesimpulan:**

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI tersebut, Saksi Korban RAHMANI kesulitan dalam melakukan pekerjaannya selama 10 (sepuluh) hari;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I HASBIR Alias AMBING Bin SYAPUDDIN dan Terdakwa II MUSLIADI Alias ADI Bin SUPARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang bin Sangkala dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, yang bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu adalah Para Terdakwa serta beberapa teman-temannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Saksi lewat di depan rumah Saksi Pirman lalu Saksi diteriaki oleh Terdakwa II "Woi, kenapa kau begitu" kemudian Saksi kembali dan bertanya kepada Terdakwa II "Apa maksudnya berteriak pada Saksi?", lalu Terdakwa II menjawab "Kenapa memang kamu marahkah?" lalu Saksi menjawab "Tidak karena kita sama-sama orang di daerah sini", lalu Terdakwa I menyuruh Saksi pulang namun sebelum Saksi sampai di jalan aspal ketika Saksi sedang mendorong motor Saksi, tanpa Saksi sadari Terdakwa I langsung memukul Saksi bersama dengan teman-temannya yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal seperti tinju dan mengarahkan tangan kanannya kepada Saksi sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi namun Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa II memukul Saksi karena ia memukul dari arah belakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi dari arah samping kanan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi kemudian datang beberapa orang ikut memukul Saksi sehingga Saksi langsung tertunduk hingga sampai Saksi terjungkok dan pada saat itu Saksi mencabut badik Saksi dan mengarahkan mata badik tersebut kepada orang-orang yang mendekati Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi merasakan ada yang menangkap mata badik Saksi dan Saksi berusaha berulang kali menariknya namun tidak bisa sehingga Saksi melepaskan pegangan tangan Saksi yang Saksi pegang pada gagang badik tersebut setelah itu Saksi lari meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian maka Saksi juga meninggalkan sepeda motor Saksi di jalanan yang ada di depan rumah Saksi Pirman dan sepeda motor tersebut dibakar oleh orang yang Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar, dan bengkak serta luka robek di bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan perawatan medis akan tetapi Saksi hanya di bawah ke Puskesmas untuk dibersihkan lukanya, sekaligus Saksi di visum oleh dokter setelah itu Saksi sudah bisa pulang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi terhalangi karena Saksi merasa sakit pada bagian pipi dan mata sebelah kanan Saksi;
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian gelap dan tidak ada cahaya lampu karena kejadian tersebut terjadi di jalan raya depan rumah Saksi Pirman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi Muhammad Rahmani dan Terdakwa II juga tidak memukul Saksi Muhammad Rahmani dari belakang tapi terlibat keributan dengan Saksi Muhammad Rahmani;

2. Saksi Rustang alias Uttang bin Muhammad Saleh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Rahmani pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, yang bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pada saat Saksi Muhammad Rahmani dan Terdakwa II berpapasan di jalan, Terdakwa II meneriaki Saksi Muhammad Rahmani mengatakan "Woi" (dengan nada keras) sehingga Saksi Muhammad Rahmani tidak terima dan mendatangi Terdakwa II yang berada di rumah Saksi Pirman dan setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani pernah berselisih paham sehingga Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani saling dendam;
- Bahwa orang yang berada di teras rumah Saksi Pirman berjumlah sekira tujuh orang dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa II;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rahmani sempat melakukan perlawanan pada saat setelah dipukul sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami luka robek karena terkena badik Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa Saksi menyaksikan terjadinya pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Rahmani dan Saksi Ashandi mengendarai sepeda motor dimana Saksi Muhammad Rahmani mengendarai motor sendiri sedangkan Saksi dibonceng oleh Saksi Ashandi dari rumah Saksi Muhammad Rahmani menuju ke Lapai namun dalam perjalanan tepatnya di Desa Sarona sebelum tower Saksi, Saksi Muhammad Rahmani dan Saksi Ashandi berpapasan dengan Terdakwa II yang mengendarai motor seorang diri dan saat itu Terdakwa II tiba-tiba berteriak kepada Saksi Muhammad Rahmani Adengan mengatakan "*Woi*" (dengan Nada keras) sehingga Saksi Muhammad Rahmani berhentidan mengatakan kepada Saksi dan Saksi Ashandi, "*Kesanaki dulu ikuti Adi apa maksudnya dia berteriak begitu*";
- Bahwa kemudian kami bertiga memutar balik motor dan mengikuti Terdakwa II dan kami melihat Terdakwa II singgah di rumah Saksi Pirman sehingga kami bertiga masuk ke halaman rumah Saksi Pirman dan memarkir sepeda motor lalu Saksi Muhammad Rahmani turun dari motor dan masuk ke depan teras rumah Saksi Pirman dan mengatakan kepada Terdakwa II "*Kenapa ki saudara berteriak begitu tadi*" sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Muhammad Rahmani dan memegang Saksi Muhammad Rahmani sambil mengatakan "*Pulangmaki saudara*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II hendak menghampiri Saksi Muhammad Rahmani namun di hadang oleh seorang perempuan sehingga Saksi Muhammad Rahmani menuju kembali menuju motor sambil diikuti oleh Terdakwa I kemudian Saksi Muhammad Rahmani memegang motor dan Saksi menarik mundur motor tersebut dari halaman rumah Saksi Pirman ke pinggir jalan sambal diikuti oleh Terdakwa I namun setelah Saksi dan Saksi Muhammad Rahmani hendak naik di motor milik Saksi Muhammad Rahmani, tiba-tiba Saksi Muhammad Rahmani langsung dipukul oleh Terdakwa I pada bagian wajah, sehingga Saksi Muhammad Rahmani terjatuh dalam posisi rukuk dan masih dalam posisi dipegang pergelangan tangannya oleh Terdakwa I tiba-tiba Terdakwa II datang dari arah teras rumah datang lalu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya sehingga mengenai leher bagian belakang Saksi Muhammad

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



Rahmani sehingga Saksi memegang kedua lengan Terdakwa II dari belakang dan kemudian orang yang berada diteras tersebut maju mendekati Saksi Muhammad Rahmani yang masih dalam posisi salah satu tangannya dipegang oleh Terdakwa I sambil Saksi Muhammad Rahmani menunduk dan mengayunkan tangannya ke arah kiri kanan yang sementara memegang badik setelah itu Saksi melihat Saksi Muhammad Rahmani melarikan diri sehingga Saksi hendak mengambil motor Saksi Muhammad Rahmani yang dalam posisi terjatuh untuk dibawa pulang namun ada yang meneriaki Saksi mengatakan "*Jangan bawa itu motor saya mau bakar*" sehingga Saksi berlari dan meninggalkan motor tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Rahmani melakukan perlawanan setelah dipukul sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami luka robek karena terkena badik Saksi Muhammad Rahmani;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani dan Saksi Ashandi sempat minum minuman keras jenis ballo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi Muhammad Rahmani, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah bertemu Saksi Muhammad Rahmani di jalan dan Terdakwa II terlibat perkelahian dengan Saksi Muhammad Rahmani;

3. Saksi Ashandi alias Sehang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Rahmani pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa siapa nama pelaku pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani tersebut karena Saksi tidak kenal namanya namun Saksi melihat Saksi Muhammad Rahmani dikepung oleh sekira kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa pada awalnya Saksi berada di tempat kejadian namun setelah Saksi Muhammad Rahmani terkepung oleh orang orang yang Saksi tidak tahu Namanya tersebut maka Saksi langsung naik di sepeda motor Saksi dan selanjutnya Saksi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani, Saksi sudah meninggalkan tempat kejadian karena pada saat Saksi Muhammad Rahmani baru di kepung Saksi sudah mengambil sepeda motor Saksi dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rahmani dikepung oleh orang-orang yang Saksi tidak kenal namanya karena ada permasalahan sebelumnya yakni sebelum Saksi saat berada di jalanan di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara menuju ke rumah Saksi yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara kami sempat berpapasan dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa II sempat berteriak kepada Saksi Muhammad Rahmani Alias dan mengatakan "*Woi kenapako begitu*", sehingga pada saat sampai di dekat tower maka Saksi Muhammad Rahmani menghentikan sepeda motornya sehingga Saksi juga menghentikan sepeda motor Saksi dan Saksi Muhammad Rahmani mengatakan "*Kita ke rumahnya Pirman minum, banyak tadi orang disitu*";
- Bahwa setelah itu kami memutar balik sepeda motor menuju ke rumah Saksi Pirman dan setelah sampai di depan rumah Saksi Pirman maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani memarkir sepeda motor di pekarangan rumah Saksi Pirman, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani menuju ke teras rumah Saksi Pirman sedangkan Saksi Rustang masih tetap berada di dekat sepeda motor dan setelah sampai di teras rumah Saksi Pirman, Saksi Muhammad Rahmani mengatakan bahwa "*Apa maksudmu tadi berteriak begitu*" dan Terdakwa II mengatakan "*Kenapai, kau marahka*" lalu Saksi Muhammad Rahmani menjawab bahwa "*Tidakji, saya hanya mau bertanya, apa maksudnya kita berteriak begitu*", setelah itu Saksi melihat Terdakwa II langsung berdiri sehingga teman-teman Terdakwa II ikut berdiri dan Terdakwa I mengatakan "*Kau pulangmi*";
- Bahwa setelah itu Saksi berdiri dan menarik baju Saksi Muhammad Rahmani meninggalkan teras rumah tersebut sehingga Saksi Muhammad Rahmani ikut meninggalkan teras rumah tersebut menuju ke sepeda motornya, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani sudah keluar dari teras rumah maka salah satu dari mereka yang tidak menggunakan baju menyiramkan air atau ballo ke arah Saksi dan Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa setelah sampai di tempat parkir sepeda motor maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani masing-masing mendorong sepeda motor dan setelah sudah sampai di aspal maka Saksi melihat Terdakwa I mendekati Saksi Muhammad Rahmani dan tidak lama kemudian Saksi melihat orang-orang yang berada di rumah Saksi Pirman keluar semua mendekati Saksi Muhammad Rahmani sehingga Saksi Muhammad Rahmani terkepung dan ada juga yang mendekati Saksi dan menarik lengan baju Saksi namun Saksi langsung tancap gas dan meninggalkan Saksi Muhammad Rahmani dan Saksi Rustang;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar, dan bengkak serta luka robek di bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Muhammad Rahmani dibawa ke puskesmas atau rumah sakit ataukah tidak;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Muhammad Rahmani terhalangi karena ada luka pada mata sebelah kanannya;
- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian gelap dan tidak ada cahaya lampu karena kejadian tersebut terjadi di jalan raya depan rumah Saksi Pirman;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani dan Saksi Rustang sempat minum minuman keras jenis ballo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa Terdakwa II tidak pernah berpapasan dengan Saksi Muhammad Rahmani, sedang Terdakwa I tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. Saksi Pirman bin Beddu Kering dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sedang berada di depan teras rumah milik Saksi bersama dengan Saksi Paisal, Saksi Abdullah dan Saksi Sapriadi sambil makan ikan mentah bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II yang mulutnya berbau minuman tradisional jenis ballo yang mana saat itu Terdakwa II langsung duduk di depan teras rumah tersebut, kemudian Terdakwa I datang ke rumah dan mulutnya juga berbau minuman tradisional jenis ballo mana saat itu Terdakwa I sedang berdiri di samping teras rumah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Muhammad Rahmani dan langsung menghampiri Terdakwa II sambil berkata "Apa maksudmu tadi berteriak sodara", lalu Terdakwa II langsung berdiri sambil marah, sehingga Saksi Abdullah bersama dengan Saksi Paisal menarik Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung mendekati Saksi Muhammad Rahmani sambil berkata "Pulang maki dulu saudara", kemudian Saksi langsung masuk di dalam rumah untuk menenangkan Anak dari Saksi yang sedang menangis yang mana saat itu Saksi masih melihat Saksi Abdullah masih menahan Terdakwa II, kemudian tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan di depan rumah Saksi namun pada saat

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



itu Saksi tidak keluar dari rumah karena takut juga dikarenakan Anak dari Saksi masih menangis;

- Bahwa selanjutnya ada sekira 1 (satu) jam kemudian barulah Saksi keluar dari kamar dan melihat sudah tidak ada Terdakwa II bersama dengan Saksi Abdullah, kemudian Saksi menuju ke depan rumah dan melihat sudah banyak masyarakat yang datang tersebut lalu melihat kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Rahmani sudah di bakar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa II dibawa masuk ke dalam mobil, namun Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana, lalu Saksi mendengar dari salah satu masyarakat yang Saksi tidak kenal berkata "Mau di bawa ke puskesmas", setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk tidur;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada luka yang di alami oleh Saksi Korban Muhammad Rahmani karena pada saat kejadian keributan di depan rumah Saksi tersebut yang mana saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah karena Anak dari Saksi sedang menangis;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya;
  - Bahwa saat itu Terdakwa I menggunakan baju kaos berwarna merah sedangkan Terdakwa II menggunakan baju kaos berwarna putih;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk menyuruh Saksi Muhammad Rahmani pulang atau meninggalkan tempat biar tidak terjadi keributan di depan rumah Saksi karena Terdakwa II sudah marah pada saat dihampiri oleh Saksi Muhammad Rahmani;
  - Bahwa kondisi wajah Saksi Muhammad Rahmani saat itu belum keadaan terluka atau memar pada saat Saksi menyuruh pulang;
  - Bahwa kondisi saat itu pencahayaannya cukup terang diterangi cahaya lampu teras rumah Saksi serta tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau muka umum yang dapat di lalui orang-orang karena di pinggir jalan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga motor milik Saksi Muhammad Rahmani terbakar api;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Abdullah alias Ullah bin H. Rina dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Rahmani;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, yang bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun Saksi baru mengetahui Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya setelah di interogasi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa pada saat terjadi keributan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang ribut dengan Saksi Muhammad Rahmani dan sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa II maupun Terdakwa I melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap diri Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan baju apa yang dikenakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Saksi berada di rumah Saksi Pirman bersama dengan Saksi Paisal, kemudian tidak lama kemudian Saksi Pirman datang bersama dengan Saksi Sapriadi, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I datang disusul oleh Saksi Rustang dan terakhir Terdakwa II pun juga datang;
- Bahwa tidak lama setelah itu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Muhammad Rahmani datang bersama kedua temannya yang Saksi tidak kenal namanya dan langsung masuk di pekarangan rumah Saksi Pirman dan memarkir sepeda motornya, lalu Saksi Muhammad Rahmani mendekati kami yang sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi Pirman;
- Bahwa kemudian saat Saksi Muhammad Rahmani sudah berada di teras rumah, Saksi Muhammad Rahmani langsung bertanya kepada Terdakwa II "Apa maksudmu tadi tu saudara", namun Terdakwa II merasa tersinggung dan menjawab "Siapa kau singgung", lalu Saksi Korban Muhammad Rahmani kembali menuju motornya, setelah itu Saksi menyusul Saksi Muhammad Rahmani, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Muhammad Rahmani "Pulangmaki saudara sesame kita ji, bikin malu kalau sesame kita ji", namun Saksi Muhammad Rahmani tidak mau meninggalkan tempatnya tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa II menjadi emosi dan mengeluarkan suara keras, namun Saksi tidak memerhatikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa II, lalu Saksi ke teras rumah Saksi Pirman untuk mendekati Terdakwa II dan membawa Terdakwa II masuk ke

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



dalam rumah Saksi Pirman, setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi Pirman bersama Terdakwa II, tiba-tiba Saksi mendengar terjadi keributan di pekarangan rumah Saksi Pirman sehingga Terdakwa II langsung lari keluar menuju ke tempat keributan tersebut sehingga Saksi juga keluar dari dalam rumah Saksi Pirman, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I sudah berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani sembari terjadi keributan antara mereka namun saat itu Saksi tidak memperhatikan jelas apakah terjadi saling pukul antara mereka, kemudian saat Terdakwa II menghampiri atau mendekati Saksi Muhammad Rahmani, saat itu Saksi melihat Terdakwa II posisi kedua tangannya sudah dalam keadaan menggenggam serta posisi kedua tangannya sudah berada di depan badan atau wajahnya, namun setelah itu Saksi tidak memperhatikan lagi karena setelah itu Saksi langsung menjaga jarak antara mereka dengan langsung pergi ke arah sebelah kiri rumah tepatnya di bawah pohon mangga yang mana jarak dengan mereka sekira kurang lebih 7 (tujuh) meter, lalu sekira 10 (sepuluh) menit perkelahian terjadi, Saksi melihat Saksi Muhammad Rahmani lari meninggalkan tempat kejadian, setelah itu Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengalami luka akibat badik milik Saksi Muhammad Rahmani, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa II untuk menyampaikan kepada orang tua Terdakwa II, bahwa Terdakwa II berkelahi dengan Saksi Muhammad Rahmani, lalu Saksi bersama dengan ayah dari Terdakwa II kembali menuju ke tempat kejadian perkara, namun saat Saksi kembali ke tempat tersebut sudah tidak ada lagi terjadi keributan, setelah itu Saksi melihat kondisi motor milik Saksi Muhammad Rahmani sudah dalam keadaan terbakar api;

- Bahwa motor tersebut sebelumnya terparkir di depan rumah Saksi Pirman pada saat Saksi Muhammad Rahmani datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah maksud Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga saat itu menghampiri Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi Muhammad Rahmani datang ke rumah Saksi Pirman, kondisi wajah Saksi Muhammad Rahmani saat itu belum keadaan terluka atau memar namun nantilah saat setelah kejadian keributan barulah saya mengetahui wajah Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa kondisi saat itu pencahayaannya cukup terang diterangi cahaya lampu teras rumah serta tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat di lalui orang orang karena di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga motor milik Saksi Muhammad Rahmani terbakar;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Paisal HD alias Ilo bin H. Duharin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saya bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, ya, saya mengerti yaitu sehubungan dengan adanya laporan Saudara Muhammad Rahmani alias Emmang tentang pengeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa, ya, Saya kenal dengan Saudara Muhammad Rahmani alias Emmang yaitu warga Desa Tambuha dan saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan Saudara Hasbir dan Saudara Musliadi alias Adi saya kenal dan saya memiliki hubungan keluarga namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, ya, saya tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan namun saat itu yang cecok pada saat itu adalah Saudara Musliadi alias Adi dengan Saudara Emmang dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Saudara Emmang;
- Bahwa, saya tidak mengetahui penyebabnya namun saat itu Saudara Emmang datang ke rumah Saudara Firman dan bertanya "Siapa yang teriak di sini" kemudian Saudara Adi mengatakan "Siapa terakiko" dan sambil berdiri terjadi cecok antara Saudara Emmang dan Saudara Adi;
- Bahwa, Saudara Hasbir berada di depan teras rumah Saudara Firman saat Saudara Emmang datang bertanya dengan nada keras;
- Bahwa, yang di lakukan Saudara Hasbir yaitu berdiri di depan teras rumah Saudara Firman kemudian Saudara Emmang datang memarkir motornya di pekarangan rumah Saudara Firman kemudian Saudara Emmang turun dari motor jalan menuju ke teras dan setelah sampai di teras rumah kemudian bertanya;
- Bahwa, Saudara Hasbir menggunakan atau memakai baju warna merah saat berada atau berdiri di depan teras di rumah Saudara Firman;
- Bahwa, ya, Saudara Hasbir berdiri di depan teras rumah Saudara Firman berjarak sekitar kurang lebih 2 meter dengan Saudara Emmang;
- Bahwa, saya tidak melihat Saudara Hasbir mendekat atau berhadapan dengan Saudara Emmang karena saya menarik Saudara Musliadi alias Adi masuk ke dalam rumah Saudara Firman;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tidak mengetahui apakah Saudara Adi dan Hasbir pernah berselisih paham dengan Saudara Emmang;
- Bahwa, Saudara Emmang belum mengalami luka pada bagian muka saat datang bertanya di rumah Saudara Firman;
- Bahwa tidak ada selain Saudara Musliadi alias Adi yang cekcok dengan Saudara Emmang;
- Bahwa, pada saat terjadi cekcok antara Saudara Musliadi alias Adi dengan Saudara Emmang saya langsung menarik Saudara Adi masuk ke dalam rumah tempatnya di ruang tamu Saudara Firman kemudian menahan dari belakang dengan cara memeluk dari arah belakang sedangkan Saudara Emmang di suruh pulang oleh Saudara Hasbir namun pada saat di ruang tamu Saudara Adi berusaha melepaskan pegangan saya sehingga di halangi lagi oleh Saudara Ullah akan tetapi lolos keluar dari ruang tamu menuju ke keluar depan atau halaman rumah Saudara Firman;
- Bahwa, ya, saya mengetahui terjadi keributan di depan rumah Saudara Firman pada saat Saudara Musliadi alias Adi lepas pelukan saya dan Saudara Ullah;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekitar jam 18.00 WITA saya datang di rumah Saudara Firman bersama Saudara Ullah dan saya duduk di teras rumah Saudara Firman tidak lama kemudian Saudara Firman dan Saudara Sapriadi datang dari memancing ikan di laut setelah itu saya, Saudara Ullah, dan Saudara Firman, bikin pacco untuk dimakan di teras rumah Saudara Firman kemudian saya makan namun pada saat sementara makan datang Saudara Hasbir di susul oleh Saudara Rustam kemudian menyusul Saudara Musliadi alias Adi dalam keadaan mulut berbau minuman tradisional atau ballo sekitar lima menit setelah Saudara Musliadi datang, datang lah Saudara Emmang dengan memarkir motornya di pekerangan rumah Saudara Firman kemudian turun dari motornya dan mengatakan "Apa maksudmu berteriak saudara?" dengan nada keras sehingga Saudara Musliadi alias Adi mengatakan "Kenapa?" dan terjadilah cekcok antara Saudara Emmang dan Saudara Musliadi alias Adi sehingga pada saat Saudara Adi emosi dan berdiri saya langsung berdiri juga untuk menarik masuk ke dalam ruang tamu rumah Saudara Firman dengan cara memeluk dari belakang namun saya tidak bisa menahan sehingga saya melepaskan pegangan saya kemudian Saudara Musliadi alias Adi hendak keluar menuju ke Saudara Emmang namun di halangi oleh Saudara Ullah akan tetapi Saudara Musliadi alias Adi lolos dan berhasil keluar dengan tujuan untuk mendatangi Saudara Emmang yang berada di depan rumah Saudara Firman;
- Bahwa, situasi saat itu adalah remang remang;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ya, keterangan yang saya berikan adalah benar dan jujur tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
    - Visum et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Amida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara yang pada pokoknya diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
      1. Wajah:  
Terdapat sebuah luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan, sekitar luka terdapat memar;
      2. Mata:
        - Terdapat sebuah luka terbuka pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter, batas tidak tegas, tebing luka terdiri atas kulit dan jaringan ikat, sekitar luka terdapat memar;
        - Terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata atas sebelah kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan;
- Kesimpulan:
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I:
    - Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang dituduh melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
    - Bahwa awalnya Terdakwa I datang ke rumah Saksi Firman di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara dengan mengendarai sepeda motor

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



Terdakwa I, setelah Terdakwa I sampai Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya Terdakwa I di depan rumah Saksi Firman atau pekarangan rumah Saksi Firman dimana saat itu sudah ada Saksi Abdullah dan Saksi Faisal dan pemilik rumah yaitu Saksi Firman, tidak lama kemudian datang Saksi Rustam, kemudian datang juga Terdakwa II dan saat datang Saksi Rustam bersama Terdakwa II langsung masuk ke teras rumah Saksi Firman dan Terdakwa I masih duduk di motor Terdakwa I, tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Rahmani bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan motor dan memasuki pekarangan rumah Saksi Firman dan kemudian bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Abdullah, Saksi Faisal dan Saksi Rustam dengan mengatakan "Apa maksudmu begitu?";

- Bahwa Terdakwa I mendekati serta menyuruh pulang Saksi Muhammad Rahmani, lalu Saksi Muhammad Rahmani menarik sepeda motornya yang saat itu masih di dalam pekarangan rumah Saksi Firman, kemudian Terdakwa I kembali ke arah sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa I berbalik ke arah belakang dan melihat orang berkerumun di sekitaran Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang, lalu Terdakwa I mendengar Terdakwa II yang juga sedang mendekati Saksi Muhammad Rahmani sembari berteriak "Saya dikena";

- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke arah Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani dengan tujuan untuk meleraikan, lalu Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang badik kemudian Terdakwa I mengambil badik tersebut dan badik tersebut Terdakwa I buang ke got dan Terdakwa I melihat lengan Terdakwa I juga berdarah saat itu, lalu Saksi Muhammad Rahmani melarikan diri, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor Saksi Muhammad Rahmani sudah dalam keadaan terbakar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menghampiri Saksi Muhammad Rahmani untuk menyuruh mereka agar pulang atau meninggalkan tempat;

- Bahwa kondisi wajah Saksi Muhammad Rahmani saat itu belum keadaan terluka atau memar, namun nantilah saat setelah kejadian keributan barulah Terdakwa I melihat wajah Saksi Muhammad Rahmani terluka;

- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri menghampiri Saksi Muhammad Rahmani lalu setelah itu Terdakwa II juga menghampiri Saksi Muhammad Rahmani;

- Bahwa Terdakwa I awalnya menghampiri Saksi Muhammad Rahmani mendekatinya, lalu menyuruh Saksi Muhammad Rahmani untuk pulang atau pergi meninggalkan tempat, kemudian Terdakwa II juga menghampiri Saksi Muhammad Rahmani yang mana Terdakwa I melihat Terdakwa II bersama Saksi Saksi Muhammad Rahmani saling tarik menarik dan mendorong kemudian Terdakwa II mengambil sebilah badik milik Saksi Saksi Muhammad Rahmani yang di pegang

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Rahmani, kemudian Terdakwa I mengambil badik tersebut dari Terdakwa II dan badik tersebut Terdakwa I buang ke got;

- Bahwa saat mendekati Saksi Muhammad Rahmani yang mana posisi Terdakwa I berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) centimeter, lalu posisi Terdakwa II saat saling tarik menarik dan mendorong dengan Saksi Muhammad Rahmani juga berhadapan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;
- Bahwa kondisi saat itu pencahayaannya cukup terang diterangi cahaya lampu teras rumah serta tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang-orang karena di sekitaran pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui penyebab sehingga sepeda motor milik Saksi Muhammad Rahmani saat itu telah terbakar;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukul Saksi Muhammad Rahmani dan membakar sepeda motor milik Saksi Muhammad Rahmani dan Terdakwa I tidak mencurigai siapapun;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Muhammad Rahmani, namun Saksi Muhammad Rahmani pernah kawin dengan keponakan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa penyebab secara pasti sehingga keponakan Terdakwa I bercerai dengan Saksi Muhammad Rahmani, namun Terdakwa I berusaha untuk mendamaikan kembali tetapi tidak bisa karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah sakit hati dengan dengan Saksi Muhammad Rahmani karena hubungan mereka suami istri sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pemukulan dan Terdakwa I tidak mengetahui juga apakah saat itu Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani atau tidak;
- Bahwa Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya setelah terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I menggunakan baju kaos berwarna merah, namun Terdakwa I tidak ingat lagi Terdakwa II menggunakan baju berwarna apa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terdakwa II:

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang dituduh melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Rahmani pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Rahmani, namun Terdakwa II hanya cecok dengan Saksi Muhammad Rahmani dan hendak saling berhadapan namun Terdakwa II ditarik masuk ke dalam rumah Saksi Firman;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa II cecok dengan Saksi Muhammad Rahmani karena Saksi Muhammad Rahmani datang marah-marah di rumah Saksi Firman, sehingga Terdakwa II cecok dan hendak berkelahi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah beselisih paham dengan Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang ditanya oleh Saksi Muhammad Rahmani, namun Terdakwa II yang menjawab dengan mengatakan "Siapakah yang teriak?", kemudian terjadi cecok antara Terdakwa II dengan Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang dan hendak berkelahi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat Saksi Muhammad Rahmani dan Terdakwa II tidak berpapasan dengan Saksi Muhammad Rahmani di jalan sebelum Terdakwa II ke rumah Saksi Firman pada saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa II yang cecok dengan Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa pada saat Terdakwa II menghampiri Saksi Muhammad Rahmani, Terdakwa II tidak melihat siapa yang berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani, karena Terdakwa II hanya melihat Saksi Muhammad Rahmani dengan posisi berdiri memegang badik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa II berada di kebun coklat minum minuman keras jenis ballo dengan teman teman Terdakwa II yaitu Saksi Rustam, Terdakwa I, Saudara Saruddin, kemudian kegiatan tersebut selesai sekira pukul 19.00 WITA, lalu Terdakwa II kembali ke rumah dan sekira jam 20.00 WITA Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Firman dan pada saat di rumah Saksi Firman ada Saksi Faisal, Saksi Abdullah, Terdakwa I, dan Saudara Sapriadi sedang makan Pecco di teras rumah Saksi Firman;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II hendak duduk tiba-tiba datang Saksi Muhammad Rahmani dengan menggunakan sepeda motor setelah itu masuk ke teras dan langsung mengatakan "Siapa yang teriak?", lalu Terdakwa II menjawab "Siapa yang teriyaki ko?", sehingga terjadi cecok antara Terdakwa II dengan Saksi

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rahmani setelah itu Terdakwa I berdiri dan menghampiri Saksi Muhammad Rahmani untuk menyuruh pulang dan Terdakwa II ditarik masuk ke dalam rumah Saksi Firman oleh Saksi Faisal dan Saksi Abdullah, setelah itu sekira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa II dengar terjadi keributan di halaman rumah Saksi Firman, sehingga Terdakwa II keluar karena banyak orang yang berada di rumah Saksi Firman sudah berkumpul dan Terdakwa II kemudian menghampiri Saksi Muhammad Rahmani, namun Saksi Muhammad Rahmani mengayunkan sebilah badik ke arah Terdakwa II sehingga mengenai pipi dan tangan Terdakwa II dan Terdakwa II berteriak mengatakan "*Dikenaka berdarahka*", dan setelah itu Saksi Muhammad Rahmani jatuh, lalu Terdakwa II hendak merebut badik Saksi Muhammad Rahmani, kemudian Terdakwa II memegang pergelangan tangan Saksi Muhammad Rahmani dan mengambil badik tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Rahmani melepaskan pegangan tangan Terdakwa II kemudian Saksi Muhammad Rahmani berlari meninggalkan tempat kejadian setelah itu Terdakwa II memegang badik tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II menuju rumah Saudari Hj. Nur Hadi membersihkan luka Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II hanya keluar untuk melihat siapa orang yang ribut dan saling dorong/dan saling Tarik tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya melihat Saksi Muhammad Rahmani karena pada saat Terdakwa II di luar Terdakwa II langsung berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani dengan jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) centimeter, sehingga Terdakwa II terkena badik yang dipegang oleh Saksi Muhammad Rahmani;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I menggunakan baju kaos warna merah;
- Bahwa selain Terdakwa I tidak ada orang lain yang menggunakan baju merah pada saat itu;
- Bahwa kondisi saat itu pencahayaannya di depan rumah Saksi Firman remang-remang karena hanya penerangan cahaya dari lampu teras rumah serta tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat orang-orang karena di sekitaran pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, Ahli maupun surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Rahmani, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, yang bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
2. Bahwa awalnya Saksi Muhammad Rahmani, Saksi Rustang dan Saksi Ashandi berpapasan dengan Terdakwa II di jalan, lalu Terdakwa II berteriak ke arah Saksi Muhammad Rahmani dan berkata, "Woi", lalu Saksi Muhammad Rahmani yang tidak terima lalu mengajak Saksi Rustang dan Saksi Ashandi berputar arah menuju ke rumah Saksi Pirman karena sebelumnya Saksi Muhammad Rahmani melihat banyak orang di rumah Saksi Pirman;
3. Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Pirman Saksi Rustang bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani memarkir sepeda motor di pekarangan rumah Saksi Pirman, selanjutnya Saksi Ashandi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani menuju ke teras rumah Saksi Pirman sedangkan Saksi Rustang masih tetap berada di dekat sepeda motor dan setelah sampai di teras rumah Saksi Pirman, Saksi Muhammad Rahmani mengatakan bahwa Terdakwa II "Apa maksudnya berteriak pada Saksi?", lalu Terdakwa II menjawab "Kenapa memang kamu marahkah?" lalu Saksi Muhammad Rahmani menjawab "Tidak karena kita sama-sama orang di daerah sini", lalu Terdakwa II bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani terlibat cekcok/ adu mulut, sehingga Terdakwa II ditarik masuk ke dalam rumah Saksi Pirman oleh Saksi Paisal dan Saksi Abdullah;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Muhammad Rahmani pulang namun sebelum Saksi Muhammad Rahmani sampai di jalan aspal ketika Saksi Muhammad Rahmani sedang mendorong motor Saksi, tanpa Saksi Muhammad Rahmani sadari Terdakwa I langsung memukul Saksi Muhammad Rahmani dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal seperti tinju sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi Muhammad Rahmani;
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang berlari dari arah rumah Saksi Pirman dan memukul kepala bagian belakang Saksi Muhammad Rahmani;
6. Bahwa kemudian datang gerombolan orang yang menghampiri Saksi Muhammad Rahmani dan kemudian Saksi Muhammad Rahmani terlibat perkelahian dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana Saksi Muhammad Rahmani mencabut badik yang ia bawa dan mengayun-ayunkan badik tersebut ke sekitar sehingga mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



7. Bahwa kemudian badik tersebut berhasil direbut dan terlepas dari Saksi Muhammad Rahmani, sehingga Saksi Muhammad Rahmani berlari meninggalkan lokasi kejadian;

8. Bahwa rumah Saksi Pirman yang merupakan tempat kejadian terletak di pinggir jalan;

9. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani dalam kondisi habis minum minuman keras;

10. Bahwa Terdakwa II pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ialah mereka yang bernama Hasbir alias Ambing bin Syapuddin dan Musliadi alias Adi bin Supardi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, kemudian yang dimaksud secara bersama-sama berarti perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain atau barang dengan tujuan membuat orang sakit, atau menderita, ataupun merusak suatu barang adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah manusia dan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA, yang bertempat di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Saksi Muhammad Rahmani, Saksi Rustang dan Saksi Ashandi berpapasan dengan Terdakwa II di jalan, lalu Terdakwa II berteriak ke arah Saksi Muhammad Rahmani dan berkata "Woi", lalu Saksi Muhammad Rahmani yang tidak terima lalu mengajak Saksi Rustang dan Saksi Ashandi berputar arah menuju ke rumah Saksi Pirman karena sebelumnya Saksi Muhammad Rahmani melihat banyak orang di rumah Saksi Pirman, kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Pirman Saksi Rustang bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani memarkir sepeda motor di pekarangan rumah Saksi Pirman, selanjutnya Saksi Ashandi bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani menuju ke teras rumah Saksi Pirman sedangkan Saksi Rustang masih tetap berada di dekat sepeda motor dan setelah sampai di teras rumah Saksi Pirman, Saksi Muhammad Rahmani mengatakan bahwa Terdakwa II "Apa maksudnya berteriak pada Saksi?", lalu Terdakwa II menjawab "Kenapa memang kamu marahkah?" lalu Saksi Muhammad Rahmani menjawab "Tidak karena kita sama-sama orang di daerah sini", lalu Terdakwa II bersama dengan Saksi Muhammad Rahmani terlibat cecok/ adu mulut, sehingga Terdakwa II ditarik masuk ke dalam rumah Saksi Pirman oleh Saksi Paisal dan Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Muhammad Rahmani pulang namun sebelum Saksi Muhammad Rahmani sampai di jalan aspal ketika Saksi Muhammad Rahmani sedang mendorong motor Saksi, tanpa Saksi Muhammad Rahmani sadari Terdakwa I langsung memukul Saksi Muhammad Rahmani dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara dikepal seperti tinju sehingga mengenai mata sebelah kanan Saksi Muhammad Rahmani dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II yang berlari dari arah rumah Saksi Pirman dan memukul kepala bagian belakang Saksi Muhammad Rahmani;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian datang gerombolan orang yang menghampiri Saksi Muhammad Rahmani dan kemudian Saksi Muhammad Rahmani terlibat perkelahian dengan Terdakwa II dan Terdakwa I, dimana Saksi Muhammad Rahmani mencabut badik yang ia bawa dan mengayun-ayunkan badik tersebut ke sekitar sehingga mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu badik tersebut berhasil direbut dan terlepas dari Saksi Muhammad Rahmani, sehingga Saksi Muhammad Rahmani berlari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Arnida dengan NIP. 198005222014102004 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara pada Saksi Muhammad Rahmani diperoleh hasil pemeriksaan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah, luka memar dan luka robek pada mata;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Pirman yang merupakan tempat kejadian terletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I memukul mata Saksi Muhammad Rahmani dan Terdakwa II memukul bagian belakang kepala Saksi Muhammad Rahmani di pinggir jalan depan rumah Saksi Pirman merupakan suatu perbuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa terdapat inkonsistensi sehingga memberatkan pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I tidak pernah memukul Saksi Muhammad Rahmani dan dalam keterangan Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan bahwa "Terdakwa I mendekati serta menyuruh pulang Saksi Muhammad

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmani, lalu Saksi Muhammad Rahmani menarik sepeda motornya yang saat itu masih di dalam pekarangan rumah Saksi Firman, kemudian Terdakwa I kembali ke arah sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa I berbalik ke arah belakang dan melihat orang berkerumun di sekitaran Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang, lalu Terdakwa I mendengar Terdakwa II yang juga sedang mendekati Saksi Muhammad Rahmani sembari berteriak "Saya dikena", padahal berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rahmani, Saksi Rustang dan juga keterangan Saksi Abdullah yang mana keterangan Saksi Abdullah menyatakan bahwa "Tiba-tiba Saksi mendengar terjadi keributan di pekarangan rumah Saksi Pirman sehingga Terdakwa II langsung lari keluar menuju ke tempat keributan tersebut sehingga Saksi juga keluar dari dalam rumah Saksi Pirman, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I sudah berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani sembari terjadi keributan antara mereka namun saat itu Saksi tidak memperhatikan jelas apakah terjadi saling pukul antara mereka, kemudian saat Terdakwa II menghampiri atau mendekati Saksi Muhammad Rahmani, saat itu Saksi melihat Terdakwa II posisi kedua tangannya sudah dalam keadaan menggenggam serta posisi kedua tangannya sudah berada di depan badan atau wajahnya, namun setelah itu Saksi tidak memperhatikan lagi karena setelah itu Saksi langsung menjaga jarak antara mereka dengan langsung pergi ke arah sebelah kiri rumah tepatnya di bawah pohon mangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut maka diketahui bahwa Terdakwa I masih berada dan berhadapan dengan Saksi Muhammad Rahmani sehingga berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Rahmani, Saksi Rustang serta Terdakwa I sendiri yang menyatakan bahwa "Saksi Muhammad Rahmani mengalami luka memar pada bagian wajahnya setelah terjadi keributan" sebagaimana telah dikuatkan dengan visum et repertum Nomor 445.03/VER/PKM LPI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I telah memukul Saksi Muhammad Rahmani namun Terdakwa I tidak mau mengakui dan menyangkal serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat inkonsistensi pada keterangan Para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dan inkonsisten serta tidak mau mengakui perbuatannya agar Para Terdakwa dapat terbebas dari hukuman, hal ini dapat dilihat dari keterangan Terdakwa I yang mengatakan, "Bahwa Terdakwa I mendekati serta menyuruh pulang Saksi Muhammad Rahmani, lalu Saksi Muhammad Rahmani menarik sepeda motornya yang saat itu masih di dalam pekarangan rumah Saksi Firman, kemudian Terdakwa I kembali ke arah sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa I berbalik ke arah belakang dan melihat orang berkerumun di sekitaran Saksi Muhammad Rahmani alias Emmang, lalu Terdakwa

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



I mendengar Terdakwa II yang juga sedang mendekati Saksi Muhammad Rahmani sembari berteriak "Saya *dikena*", bahwa kemudian Terdakwa I kembali ke arah Terdakwa II dan Saksi Muhammad Rahmani dengan tujuan untuk melerai, lalu Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang badik kemudian Terdakwa I mengambil badik tersebut dan badik tersebut Terdakwa I buang ke got dan Terdakwa I melihat lengan Terdakwa I juga berdarah" hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan palsu dengan harapan mengaburkan fakta dan kebenaran persidangan karena Terdakwa II memberikan keterangan bahwa "kemudian Terdakwa II memegang pergelangan tangan Saksi Muhammad Rahmani dan mengambil badik tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Rahmani melepaskan pegangan tangan Terdakwa II kemudian Saksi Muhammad Rahmani berlari meninggalkan tempat kejadian" sehingga seharusnya ketika Terdakwa I mengambil badik dari Terdakwa II Saksi Muhammad Rahmani sudah lari meninggalkan lokasi kejadian sehingga tidak mungkin Terdakwa I terkena sabetan badik Saksi Muhammad Rahmani apabila Terdakwa I sesuai dengan keterangannya berada di sepeda motor Terdakwa I melihat keributan dan ketika menghampiri tempat kejadian langsung mengambil badik dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II merupakan Residivis;
- Sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatannya Para Terdakwa sempat meminum minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Hasbir alias Ambing bin Syapuddin dan Terdakwa II Musliadi alias Adi bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawarah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H. Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera,

Munawarah, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Lss